

ANALISIS KOMPARASI UKURAN BANK PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP KINERJA BPRS DI INDONESIA

Oleh : Ridwansyah *

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan menjelaskan dan menganalisis adanya perbedaan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan. Populasi sekaligus Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh suatu lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari Bank Indonesia (BI) www.bi.go.id.

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kinerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008 dengan menggunakan delapan variabel yaitu; Jumlah BPRS, jumlah kantor, tenaga kerja, asset, laba, DPK, pembiayaan dan NPF. Dari ke delapan variabel tersebut, variabel Jumlah BPRS, jumlah kantor, tenaga kerja, asset, laba, DPK dan NPF menunjukkan adanya perbedaan setelah dilakukan uji hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Sedangkan variabel pembiayaan tidak terdapat perbedaan. Sehingga dengan adanya regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki dampak kinerja perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi lebih baik.

Keywords: tenaga kerja, asset, laba, dpk, pembiayaan, dan npf.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Perkembangan Perbankan Syariah baik bank umum (BUS) maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap perkembangan perbankan syariah. Kebijakan dan regulasi Bank Indonesia juga memberikan kemudahan dalam mendirikan bank-bank syariah, baik BUS maupun BPRS atau dalam membuka unit usaha syariah bagi bank umum konvensional. Undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan syariah telah disahkan melalui Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum dalam mengembangkan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sebelum ditetapkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-

* Penulis adalah Dosen Tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam regulasi ini mengatur semua perbankan baik konvensional maupun syariah, sehingga memang tidak mengatur khusus perbankan syariah. Selain itu ada beberapa Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Perbankan Syariah antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan perbankan syariah hingga saat ini terus meningkat, hal ini bisa dilihat dari jumlah BUS dan UUS maupun BPRS. Menurut data statistik Bank Indonesia periode Desember 2013, perbankan syariah terdapat 13 BUS dengan jumlah kantor 1998, 23 UUS dengan jumlah kantor 577 dan 163 BPRS dengan jumlah kantor 402. Jadi total jaringan kantor perbankan syariah per Desember 2013 berjumlah 2977 sedangkan pada tahun desember 2008 hanya berjumlah 1024.

Sejak disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pendirian BPRS relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan BUS atau UUS. Sehingga dengan berbagai kemudahan yang telah diberikan dalam regulasi ini merupakan peluang bagi para investor untuk mendirikan atau mengembangkan BPRS dalam rangka memberikan sumber permodalan bagi masyarakat yang bergerak di usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka penulis mengambil tema pengaruh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terhadap Kinerja BPRS di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah penelitian ini adalah: Apakah ada perbedaan secara signifikan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan untuk tujuan menjelaskan dan menganalisis adanya perbedaan kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini membahas tentang landasan teori tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun hanya sebagian saja yang dicantumkan untuk lebih jelasnya terdapat dalam pendirian bank dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS 23 Desember 2009 tentang BPRS dan lain-lain.

A. Pengertian BPRS

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Namun di dalam UU No. 21 tahun 2008 yang merupakan Undang-undang khusus untuk perbankan syariah menjelaskan pengertian BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

B. Landasan Hukum Perbankan Syariah

1. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
2. UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Bank Indonesia beserta Surat Edaran Bank Indonesia;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

C. Bentuk Hukum

Menurut pasal 7 UU No. 21 Tahun 2008, bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas. Ini berarti bank syariah juga harus tunduk kepada hal-hal yang sudah di atur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

D. Tujuan Pendirian

Tujuan perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rodoni dan Hamid (2008;44) tujuan pendirian BPR Syariah antara lain:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah;
2. Mengurangi urbanisasi;
3. Menambah lapangan kerja, terutama di kecamatan-kecamatan;
4. Meningkatkan pendapatan perkapita;
5. Membina semangat ukhuwah islamiah melalui kegiatan ekonomi;
6. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan;
7. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan;
8. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana;
9. Menampung dan menghimpun tabungan masyarakat. Dengan demikian BPR syariah dapat turut memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut mendidik rakyat dalam berhemat dan menabung.

E. Perizinan

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perizinan terdapat dalam BAB III bagian kesatu tentang perizinan pada pasal 5 dan 6, yaitu:

1. Pasal 5
 - a. Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia;
 - b. Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:

- 1) Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - 2) Permodalan;
 - 3) Kepemilikan;
 - 4) Keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - 5) Kelayakan usaha.
- c. Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
 - d. Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
 - e. Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
 - f. Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
 - g. Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
 - h. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
 - i. Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.
2. Pasal 6
 - a. Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
 - b. Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
 - c. Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
 - d. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS 23 Desember 2009 Permohonan izin usaha BPRS diajukan kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 2 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

1. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 2., dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
3. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 3., dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota DPS;
4. rencana struktur organisasi, studi kelayakan, rencana bisnis, sistem dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 4. sampai dengan angka 7., dalam hal terjadi perubahan;

5. bukti pemenuhan modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP”.
Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Dalam hal pendirian BPRS dilakukan oleh pemerintah daerah maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
6. surat pernyataan dari pemegang saham mengenai sumber dan setoran modal sebagaimana dimaksud dalam butir A. angka 9.; dan
7. bukti kesiapan operasional.
Proses analisis atas permohonan izin usaha BPRS dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam ketentuan intern Bank Indonesia.

Inti dari penjelasan di atas adalah bahwa perbankan syariah harus didirikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan bisnis serta secara bersamaan memasukkan prinsip syariah di dalamnya. Dengan kata lain, perbankan syariah harus tetap memproyeksikan keuntungan usaha secara maksimal dengan catatan harus sesuai dengan prinsip syariah.

F. Pendirian dan Kepemilikan

Menurut Pasal 9 (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang pendirian dan kepemilikan adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga Negara Indonesia;
2. Pemerintah daerah;
3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dapat menjadi pemilik BPRS adalah pihak-pihak yang:

1. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh bank Indonesia;
2. Menurut penilaian bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik antara lain:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bersedia mengembangkan BPRS yang sehat.

Penggantian atau penambahan pemilik BPRS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari bank Indonesia.

Dalam pendirian BPRS lebih lengkapnya dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS 23 Desember 2009.

1. Persetujuan Prinsip

Permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian BPRS diajukan oleh salah satu calon pemilik BPRS kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format surat sesuai Lampiran 1 dan didukung dengan dokumen sebagai berikut:

- a. akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar;
- b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
- c. daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS);
- d. rencana struktur organisasi dan nama-nama calon Pejabat Eksekutif;
- e. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
- f. rencana bisnis (business plan) yang paling kurang memuat:
 - 1) rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta strategi pencapaiannya; dan
 - 2) proyeksi neraca bulanan dan laporan laba rugi kumulatif bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasional;
- g. sistem dan prosedur kerja termasuk buku pedoman (manual) yang lengkap dan komprehensif untuk digunakan dalam kegiatan operasional BPRS;
- h. bukti setoran modal paling kurang 30 % (tiga puluh persen) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito iB dari Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia yang telah dilegalisir, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu PSP”.
Bilyet deposito iB tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Dalam hal pendirian BPRS dilakukan oleh pemerintah daerah, maka ketentuan mengenai bukti setoran modal dan tata cara penyetoran modal dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku; dan
- i. surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS.

Proses analisis atas permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam ketentuan intern Bank Indonesia.

G. Modal

Menurut Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/23/PBI/2009 Pasal 5 menetapkan modal disetor untuk mendirikan BPRS sekurang-kurangnya sebesar:


1. Dua miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta raya dan kabupaten atau kota madya tengerang, bogor, bekasi, dan karawang.
2. Satu miliar rupiah untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota propinsi di luar wilayah tersebut pada angka 1.
3. Lima ratus juta rupiah untuk BPRS yang didirikan diluar wilayah tersebut pada angka 1 dan 2.

Pasal 5 PBI No. 11/23/PBI/2009 menyatakan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang:

- a. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia.
- b. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk yang melanggar hukum.

H. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa penelitian ini adalah menganalisis perbedaan kinerja BPRS sebelum dan sesudah UU. No. 21 Tahun 2008. kinerja diukur dengan Jumlah BPRS, Jumlah Kantor BPRS, tenaga kerja, Asset, Laba DPK, Pembiayaan dan NPF.

I. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Ho : Tidak ada perbedaan secara signifikan kinerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H1: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan Jumlah BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H2: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan jumlah kantor BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H3: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan tenaga kerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H4: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan asset BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H5: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan laba BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H6: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan dana pihak ketiga (DPK) BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H7: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan Pembiayaan BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008
- H8: Ada perbedaan secara signifikan perbedaan secara signifikan non performance finance (NPF) BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Sugiyono, 2008:8). Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka atau besaran tertentu yang sifatnya pasti, sehingga data seperti ini memungkinkan untuk dianalisis menggunakan pendekatan statistik (Syamsul hadi, 2005:27).

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang akan diteliti. Populasi sebagai kumpulan atau agregasi dari seluruh elemen-elemen atau individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian (Syamsul hadi, 2005:45).

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang memiliki karakteristik sama dengan populasinya, diambil sebagai sumber data penelitian (Syamsul Hadi, 2005:46). Populasi sekaligus Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Data jenis ini biasanya dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga-lembaga swasta lain dan diterbitkan secara berkala untuk kepentingan umum. Data dalam penelitian ini adalah laporan data yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) www.bi.go.id.

D. Variabel penelitian

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan :

1. Jumlah BPRS

Jumlah BPRS adalah jumlah Bank BPRS. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahunan yang diperoleh dari statistik bank syariah Bank Indonesia (BI).

2. Jumlah Kantor BPRS

Jumlah kantor bank adalah jumlah kantor BPRS yang meliputi lokasi kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, unit pelayanan syariah, dan kantor kas dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi melakukan usahanya. Data dalam penelitian ini menggunakan data tahunan yang diperoleh dari statistik bank syariah Bank Indonesia (BI).

3. Tenaga Kerja

Tenaga kerja dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPRS di Indonesia.

4. Asset

Aset itu adalah nilai dari sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Aset dalam penelitian ini adalah seluruh asset BPRS di Indonesia.

5. Laba

Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. yang pertama Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut.

6. DPK

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah. Pada sebagian besar di setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

7. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pembiayaan adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

8. NPF

NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali dana yang disalurkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

E. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis kinerja BPRS sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, maka analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif maka diperlukan beberapa langkah.

a. Uji *paired sample t-test*

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (ghazali, 2009, 35).

Pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan uji t untuk observasi berpasangan dua sisi (*paired sample t-test*). Uji T berpasangan dua sisi digunakan karena untuk menguji kondisi kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan sesudah krisis.

Dengan uji t ini, keputusan untuk menerima atau menolak suatu hipotesis dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikan hasil pengujian hipotesis (H_a).

Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5 %) dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai Sig < α maka H_0 ditolak

Jika nilai Sig > α maka H_0 diterima

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Hasil perbandingan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008 tersaji pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji *Paired Samples t-Test* Perbankan Syariah

Variabel	Sebelum	Sesudah	t	Sig	Kesimpulan
BPRS	110,50	150,25	-9,065	0,003	Berbeda
Jumlah Kantor	146,00	319,00	-12,295	0,001	Berbeda
Tenaga Kerja	1848,00	3525,75	-26,863	0,000	Berbeda
Asset	1097633,00	3270423,75	-6,808	0,006	Berbeda
Laba	23493,75	79485,25	-6,820	0,006	Berbeda
DPK	637264,00	1948736,75	-5,363	0,013	Berbeda
Pembiayaan	795018,00	4969201,50	-1,785	0,172	Tidak Berbeda
NPF	9,30	6,45	6,427	0,008	Berbeda

Sumber: Data diolah

1. H1: Ada perbedaan Jumlah BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel jumlah BPRS, dengan membandingkan jumlah BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai t sebesar -9,065 dengan signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,003 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada Jumlah BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa Jumlah BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) jumlah BPRS sebanyak 110,50 lebih kecil dibandingkan *mean* jumlah BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 150,25. Hal ini berarti bahwa jumlah BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 lebih banyak dibanding dengan jumlah BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008.

2. H2: Ada perbedaan Jumlah Kantor BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada jumlah kantor BPRS, dengan membandingkan jumlah BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai t sebesar -12,295 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada Jumlah kantor BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa Jumlah kantor BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) jumlah BPRS sebanyak 146 lebih kecil dibandingkan *mean* jumlah kantor BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 319. Hal ini berarti bahwa jumlah kantor BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. H3: Ada perbedaan Jumlah Tenaga Kerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel tenaga kerja, dengan membandingkan jumlah tenaga kerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai *t* sebesar -26,863 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada Jumlah tenaga kerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa Jumlah tenaga kerja BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) jumlah tenaga kerja BPRS sebanyak 1848 lebih kecil dibandingkan *mean* jumlah kantor BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 3525. Hal ini berarti bahwa jumlah tenaga kerja BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

4. H4: Ada perbedaan Asset BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel asset, dengan membandingkan asset BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008 diperoleh nilai *t* sebesar -6,806 dengan signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada asset BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa asset BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) asset BPRS sebesar 1.097.633,00 lebih kecil dibandingkan *mean* asset BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 3.270.423,75. Hal ini berarti bahwa asset BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

5. H5: Ada perbedaan Laba BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel laba, dengan membandingkan laba BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai *t* sebesar -6,820 dengan signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,006 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada laba BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa laba BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) laba BPRS sebesar 23.493,75 lebih kecil dibandingkan *mean* asset BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 79.485,25. Hal ini berarti bahwa laba BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

6. H6: Ada perbedaan DPK BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel DPK, dengan membandingkan DPK BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai *t* sebesar -5,363 dengan signifikansi sebesar 0,013. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada DPK BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa DPK BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) DPK BPRS sebesar 637.264,00 lebih kecil dibandingkan *mean* asset BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 1.948.736,75. Hal ini berarti bahwa DPK BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

7. H7: Ada perbedaan pembiayaan BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel pembiayaan, dengan membandingkan pembiayaan BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai *t* sebesar -1,785 dengan signifikansi sebesar 0,013. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,172 > 0,05$) maka berarti tidak ada perbedaan pada pembiayaan BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa pembiayaan BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) pembiayaan BPRS sebesar 795.018,00 lebih kecil dibandingkan *mean* asset BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 4.969.201,50.

8. H8: Ada perbedaan NPF BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Hasil analisis data pada variabel NPF, dengan membandingkan NPF BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008. diperoleh nilai *t* sebesar 6,427 dengan signifikansi sebesar 0,013. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$) maka berarti ada perbedaan pada NPF BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008.

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa NPF BPRS sebelum UU No. 21 Tahun 2008 mempunyai rata-rata (*mean*) NPF BPRS sebesar 9,30 lebih besar dibandingkan *mean* asset BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 sebesar 6,45. Hal ini berarti bahwa NPF BPRS sesudah UU No. 21 Tahun 2008 mengalami kualitas yang lebih baik karena nilainya semakin kecil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPRS sebelum dan sesudah UU No. 21 Tahun 2008 dengan menggunakan delapan variabel yaitu; Jumlah BPRS, jumlah kantor, tenaga kerja, asset, laba, DPK, pembiayaan dan NPF. Dari ke delapan variabel tersebut, variabel Jumlah BPRS, jumlah kantor, tenaga kerja, asset, laba, DPK dan NPF menunjukkan adanya perbedaan setelah dilakukan uji hal ini menunjukkan bahwa kinerja BPRS di Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Sedangkan variabel pembiayaan tidak terdapat perbedaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya regulasi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki dampak kinerja perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penyusun, maka dalam melakukan penelitian ini hanya menggunakan lima rasio keuangan. Sedangkan dalam kenyataannya masih banyak rasio keuangan lainnya yang dapat menyempurnakannya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mengikutsertakan variabel lain yang relevan dengan penelitian.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang waktu penelitian agar hasil yang didapat lebih akurat dan bervariasi.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainul *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.III, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Ghazali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2009.
- Hadi, Syamsul, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan*, Edisi I, Yogyakarta: EKONISIA, 2006.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syaria'ah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan XII, Bandung: Alfabeta, 2008.
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Bank Indonesia 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS 23 Desember 2009 tentang BPRS
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, dan lain-lain
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, Jakarta, 2006

Lampiran

No	BPRS		Jaringan kantor	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	92	138	92	225
2	105	150	105	286
3	114	155	185	364
4	131	158	202	401
No	Tenaga Kerja		Asset	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	1.037	2.799	585.267	2.123.581
2	1.666	3.172	896.017	2.738.745
3	2.108	3.773	1.215.916	3.520.417
4	2.581	4.359	1.693.332	4.698.952
No	Laba		DPK	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	16.499	54.562	334.231	1.158.034
2	20.883	70.243	521.152	1.603.778
3	26.806	86.654	717.858	2.095.333
4	29.787	106.482	975.815	2.937.802
No	Pembiayaan		NPF	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	417.284	11.586.919	10,90	7,03
2	615.471	2.060.437	9,82	6,50
3	890.707	2.675.930	8,11	6,11
4	1.256.610	3.553.520	8,38	6,15
No	Keterangan			
	Sebelum	Sesudah		
1	2005	2009		
2	2006	2010		
3	2007	2011		
4	2008	2012		

Hasil olah Data

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	BPRS Bef	110.50	4	16.381	8.190
	BPRS Aft	150.25	4	8.808	4.404
Pair 2	JK Bef	146.00	4	55.540	27.770
	JK Aft	319.00	4	78.897	39.448
Pair 3	TK Bef	1848.00	4	657.200	328.600
	TK Aft	3525.75	4	685.260	342.630
Pair 4	Asset Bef	1097633.00	4	473292.051	236646.025
	Asset Aft	3270423.75	4	1110723.514	555361.757
Pair 5	Laba Bef	23493.75	4	5953.110	2976.555
	Laba Aft	79485.25	4	22262.098	11131.049
Pair 6	DPK Bef	637264.00	4	274726.026	137363.013
	DPK Aft	1948736.75	4	762440.797	381220.399
Pair 7	Pemb bef	795018.00	4	363842.301	181921.150
	Pemb Aft	4969201.50	4	4454149.530	2227074.765
Pair 8	NPF Bef	9.30	4	1.303	.651
	NPf Aft	6.45	4	.426	.213

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	BPRS Bef & BPRS Aft	4	.932	.068
Pair 2	JK Bef & JK Aft	4	.972	.028
Pair 3	TK Bef & TK Aft	4	.984	.016
Pair 4	Asset Bef & Asset Aft	4	.999	.001
Pair 5	Laba Bef & Laba Aft	4	.986	.014
Pair 6	DPK Bef & DPK Aft	4	.997	.003
Pair 7	Pemb bef & Pemb Aft	4	-.586	.414
Pair 8	NPF Bef & NPf Aft	4	.982	.018

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 BPRS Bef - BPRS Aft	-39.750	8.770	4.39	-53.705	-25.79	-9.065	3	.003
Pair 2 JK Bef - JK Aft	-173.000	28.142	14.07	-217.781	-128.22	-12.295	3	.001
Pair 3 TK Bef - TK Aft	-1677.750	124.912	62.46	-1876.512	-1478.99	-26.863	3	.000
Pair 4 Asset Bef - Asset Aft	-2172790.750	638345.339	319172.67	-3188540.633	-1157040.87	-6.808	3	.006
Pair 5 Laba Bef - Laba Aft	-55991.500	16420.672	8210.34	-82120.454	-29862.55	-6.820	3	.006
Pair 6 DPK Bef - DPK Aft	-1311472.750	489120.880	244560.44	-2089773.219	-533172.28	-5.363	3	.013
Pair 7 Pemb bef - Pemb Aft	-4174183.500	4676760.200	2338380.10	-11615952.610	3267585.61	-1.785	3	.172
Pair 8 NPF Bef - NPF Aft	2.855	.888	0.44	1.441	4.27	6.427	3	.008